



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 168/PDT.P/2024/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas Pemohon:

HERVINA HANDAYANI, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 23 Juni 1971, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Pademangan I Gg.IV No.25 RT.004 RW04 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat yang terlampir didalamnya;

Telah mempelajari bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Maret 2024 dalam register nomor 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai KTP **3172056306710001** atas nama **HERVINA HANDAYANI,S.Kom.;**
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Bapak Bambang Supardi dan Sri Suyati** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: **3172-LT-141120170070**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



3. Bahwa orang tua Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai anak :
 1. **Iwan Soepriyanto Almarhum**
 2. **Hervina Handayani, S.Kom.**
 3. **Anita Susanti.**
4. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal pada tanggal **26 Maret 1998**, dan belum melaporkan kematiannya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Bahwa dikarenakan keterlambatan Pemohon membuat Kutipan Akta Kematian yang autentik maka sampai saat ini ayah Pemohon **BELUM** memiliki Kutipan Akta Kematian sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;
6. Bahwa seluruh saudara Pemohon telah menyerahkan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan Kutipan Akta Kematian Ayah/ibu Pemohon;
7. Bahwa karena Pemohon terlambat membuat akta kematian ayah Pemohon, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Hakim yang menangani permohonan ini untuk memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian **Almarhum Bapak Bambang Supardi**;
8. Bahwa untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut diatas dibutuhkan izin/Penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak untuk memberikan penetapan tersebut;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq.Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama **Bambang Supardi** pada suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dan selanjutnya permohonan Pemohon telah dibacakannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kematian Kematian No.01/1.2.755.02/III/1998 tanggal 26 Maret 1998 dari Kelurahan Pademangan Timur atas nama Bambang Supardi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari RS. Mitra Keluarga tertanggal 26 Maret 1998 atas nama Bambang Supardi, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy KTP atas nama Hervina Handayani, S.KOM., diberi tanda P-3a;
4. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2024 antara Anita Susanti (pemberi kuasa) dengan Hervina Handayani, S.Kom. (penerima kuasa), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy KTP atas nama Anita Susanti, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Hervina Handayani, S.Kom., diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3172-LT-14112017-0070 tanggal 27 November 2017 atas nama Hervina Handayani, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Pusara Bambang Supardi, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon melalui Kuasanya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan didepan sidang. Sebagai berikut :

1.Saksi SAHYUNI NINGSIH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon dimana orang tua saksi bersaudara dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari suami istri yang bernama Bambang Supardi (almarhum) dengan Sri Suryati (almarhumah);
- Bahwa, orang tua Pemohon keduanya telah meninggal dunia dan yang meninggal lebih dahulu adalah ibu Pemohon yang bernama Sri Suryati dan kematian ibu Pemohon telah dicatatkan dan dilaporkan ke kantor catatan sipil sehingga atas kematian ibu Pemohon sudah mempunyai kutipan akta kematian;
- Bahwa, bapak Pemohon yaitu Bambang Supardi telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Mitra keluarga pada tanggal 24 Maret 1998

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir satu lubang dengan ibu Pemohon yang meninggal lebih dahulu;

- Bahwa, atas kematian bapak Pemohon yang bernama Bambang Supardi karena kelalaian ahli warisnya belum sempat dilaporkan maupun didaftarkan ke knator Catatan Sipil sehingga sampai saat ini belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa, untuk mengurus permohonan akte kematian dari Bambang Supardi dilakukan oleh saksi setelah menerima kuasa dari saudaranya yaitu Anita Susanti sedang kakak Pemohon lainnya sudah meninggal dunia;

2.Saksi MOCH SAHLAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman dari Pemohon atau dengan orang tua Pemohon satu nenek/kakek;
- Bahwa, bapak Pemohon yang Bambang Supardi telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1998, namun atas kematian bapak Pemohon menurut anak-anaknya belum dilaporkan ke kantor catatan sipil sehingga sampai dengan saat ini yang ada hanya surat keterangan kematian dari rumah sakit maupun dari kelurahan;
- Bahwa, karena akta kematian dari Bambang Supardi dibutuhkan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan almarhum Bambang Supardi sehingga Pemohon yang telah diberi kuasa oleh saudaranya untuk mengurusnya;
- Bahwa, setahu saksi untuk almarhum kakaknya dan almarhumah ibu Pemohon semuanya sudah mempunyai akta kematian hanya bapak Pemohon yang belum sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan dan Hakim memberikan penjelasan bahwa permohonan ini hanya sebatas untuk pelaporan kematian ayah Pemohon yang bernama Bambang Supardi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat yang tujuannya supaya diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti fotocopy surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan sidang juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya mohon diizinkan untuk melaporkan kematian bapak Pemohon yang bernama Bambang Supardi yang meninggal pada tanggal 24 Maret 1998 ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara sehingga atas kematian bapak Pemohon dapat diterbitkannya Akta Kematiannya, sedangkan Akta Kematian tersebut diperlukan oleh Pemohon dan saudaranya untuk kelengkapan administrasi dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan bapak Pemohon yaitu Bambang Supardi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka Hakim akan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan permohonan ini tidak Hakim pertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-3 tentang KTP atas nama Hervina Handayni S.Kom atau Pemohon dan bukti tertanda P-6 yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Pademangan I Gg.4 No.25, RT/RW. 004/004, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara, dengan demikian tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-7 telah membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri Bambang Supardi dengan Sri Suyati, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang kedudukan atau hubungan Pemohon dengan almarhum Bambang Supardi sebagai anak kandung telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan yaitu bukti tertanda P-1 dan P-2 tentang Surat Keterangan Kematian dari Bambang Supardi masing-masing dibuat oleh Kepala Kelurahan Pademangan Timur dan RS Mitra Keluarga Kemayoran, telah mendukung dalil permohonan Pemohon terhadap kematian Bambang Supardi yang datang di UGD sudah dalam keadaan meninggal dunia sehingga pada waktu itu Bambang Supardi meninggal dunia dirumahnya yaitu di Pademangan Timur Jakarta Utara pada tanggal 26 Maret 1998, dan bukti tersebut juga didukung pula dengan keterangan saksi Sahyuni Ningsih dan Moch Sahlan, sehingga dalil Pemohon yang menerangkan bahwa bapak Pemohon yaitu Bambang Supardi telah meninggal dunia pada

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998 tepatnya pada tanggal 26 Maret 1998 telah terbukti dipersiapkan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon bahwa karena kelalaian keluarga untuk melaporkan kematian Bambang Supardi maka atas kematian bapaknya tersebut belum dilaporkan ke instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkannya akta kematiannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Pemohon bahwa meskipun bapak Pemohon yaitu Bambang Supardi sudah meninggal duni tanggal 26 Maret 1998 namun hingga saat ini atas meninggalnya bapak Pemohon tersebut belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No.23 Tahun 2006), sehingga yang dipakai untuk pegangan atas kematian Bambang Supardi hanya Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pademangan Timur dan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan RS Mitra Keluarga Kemayoran;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa bapak Pemohon yaitu Bambang Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1998, dan oleh karena atas kematiannya tidak dilaporkan ke instansi pelaksana maka atas kematian Bambang Supardi tidak ada bukti outentik yaitu akte kematian yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana sebagaimana ketentuan pasal 36 Undang Undang No.24 Tahun 2013 perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena kematian merupakan peristiwa penting dalam kependudukan maka demi tertibnya administrasi kependudukan atas kematian bapak Pemohon yaitu Bambang Supardi harus dicatatkan atau dilaporkan ke instansi pelaksana yaitu

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk melaporkan keterlambatan kematian bapaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian, namun oleh karena terjadi keterlambatan dalam pelaporan kematian Bambang Supardi maka untuk melaporkan ke instansi pelaksana harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi kependudukan khususnya pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini ke Instansi yang berwenang yaitu kantor Catatan Sipil setempat, dengan demikian terhadap petitum angka 3 beralasan pula dikabulkan dengan adanya perbaikan dalam amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter yang tidak mengandung sengketa tetapi ada kepentingan hukum serta diatur dalam undang-undang maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat, pasal 44 ayat (1) Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang Admintrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian bapak Pemohon yang bernama BAMBANG SUPARDI yang meninggal pada tanggal 26 Maret 1998 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima salinan penetapan untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama BAMBANG SUPARDI;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Erly Soelistyarini, SH. MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh David Sidabalok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Sidabalok

Erly Soelistyarini, SH.M.Hum.

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)